

Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris**Dimas Agung Prastomo^{*}, Akhmad Khisni^{**}**

^{*} Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung e-mail :
dimasputralestari@yahoo.com

^{**} Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

Abstrak

Akibat hukum akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris dihubungkan dengan wewenang Notaris dalam legalisasi. Berdasarkan Pasal 1874, 1874 (a), dan 1880 KUH Perdata terhadap bukti surat tersebut harus ada legalisasi dari Notaris sebagai pejabat yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis praktek legalisasi akta di bawah tangan oleh Notaris, Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab atas kebenaran akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris, Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris dalam pembuktian di pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ketahui bahwa :1) praktek legalisasi akta di bawah tangan oleh Notaris bahwa Praktek legalisasi akta di bawah tangan oleh Notaris merupakan pengesahan mengenai tanggal dibuatnya perjanjian oleh para pihak, sehingga akta di bawah tangan tersebut yang telah mendapatkan pengesahan legalisasi dari Notaris memberikan kepastian dari akibat hukum nya bagi hakim dalam persidangan mengenai tanggal, identitas, maupun tandatangan dari para pihak atas perjanjian tersebut. Dalam hal ini semua pihak yang namanya tercantum dalam surat perjanjian tersebut harus membubuhkan tandatangannya atau cap sidik jari di dalam surat perjanjian itu sehingga tidak para pihak lagi dapat mengingkari ataupun mengatakan bahwa salah satu pihak atau semua pihak yang terkait tidak mengetahui apa isi surat perjanjian itu, karena isinya surat perjanjian telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak melakukan penandatanganan dihadapan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dan dihadapan saksi-saksi yang Notaris kenal ; 2) Tanggungjawab atas kebenaran akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris adalah mengenai akibat hukum telah mempunyai kepastian yaitu pada saat penandatanganan surat perjanjian artinya adanya kepastian atas akibat hukum akta di bawah tangan yang menyatakan bahwa tanda tangan yang tercantum itu memang benar semua pihak hadir dan mengetahui isi dalam perjanjian tersebut karena sudah di bacakan oleh Notaris, bukan ada pihak lain karena semua di lakukan di hadapan Notaris. Sehingga tidak ada pengingkaran di kemudian hari; 3) akibat hukum akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris dalam pembuktian di pengadilan adalah suatu akta di bawah tangan pada dasarnya tidak mempunyai akibat hukum pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan semua pihak dalam perjanjian tersebut. Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi akibat hukum pembuktian yang sempurna demi keuntungan dari pihak kepada siapa sipanandatanganan hendak memberikan suatu bukti, sedangkan buat pihak ketiga akibat hukum pembuktiannya adalah bebas. Hal ini berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terhadap akta di bawah tangan akibat hukum pembuktiannya di pengadilan berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya (Pasal1881ayat(2) KUHPerdata)

Kata Kunci : Akibat hukum, Akta Di bawah Tangan, Legalisasi

Abstract

The consequences of a legal deed under the hand legalized by a Notary are related to the authority of a Notary under legalization. Based on Article 1874, 1874 (a), and 1880 Civil Code against the proof of the letter there must be legalization from Notary as the authorized official. The purpose of this research is to know and analyze the practice of legalization of deed under the hand by Notary, To know and analyze responsibility for truth of deed under hand which is legalized by Notary, To know and analyze the effect of law of deed under hand which is legalized by Notary in proof in court.

Based on the results of the research, it can be seen that: 1) the legalization practice of the deed under the hands of a Notary that the practice of legalization of the deed under the hand of a Notary is an endorsement of the date of the agreement made by the parties, so the deed under the hand that has obtained legalization from the Notary provides certainty of its legal consequences for judges in court on the date, identity, or signature of the parties to the treaty. In this case all parties whose names are contained in the letter of agreement shall affix their signatures or fingerprint stamps in the treaty so that neither party may denounce or declare that either party

or all parties concerned do not know what the letter of the treaty is, because the contents of the agreement have been read out and explained before the parties signing before the Notary as the authorized public official and before the witnesses that the Notary knew; 2) Responsibility for the truth of the deed under the legalized by the Notary is about the effect of the law has had the certainty that at the signing of the letter of agreement means the certainty of the legal consequences of the deed under the hand stating that the signatures listed are indeed bener all parties present and know the contents of the agreement because it has been read by the Notary, not any other party because all done in the presence of Notary. So there is no denial in the future; 3) the consequence of a legal deed under the hand that is notarized by the Notary in court verification is a deed under the hand basically has no legal consequence of the perfect proof because it lies on the signature of all parties to the agreement. A deed under the hands is merely giving the effect of the law of perfect proof for the benefit of the party to whom the signature wishes to provide a proof, while for a third party the law of proof is free. This is in contrast to an authentic deed which has perfect evidentiary power, then the deed under the hands of the law of evidence in court is in the hands of the judge to consider it (Article 1881 paragraph (2) of the Civil Code)

Keyword: Consequences of law, Deed of Hands, Legalization

PENDAHULUAN

Sejak zaman Belanda, memang ada pejabat-pejabat tertentu yang ditugaskan untuk membuat pencatatan-pencatatan serta menerbitkan akta-akta tertentu mengenai keperdataan seseorang, seperti misalnya kelahiran, perkawinan, kematian, wasiat dan perjanjian-perjanjian diantara para pihak, dimana hasil atau kutipan dari catatan-catatan tersebut dianggap sebagai akta yang otentik. Arti sesungguhnya dari akta otentik adalah: akta-akta tersebut harus selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan.¹

Akibat hukum nya akta-akta tersebut dapat di buktikan kebenarannya atau dapat di pertanggungjawabkan di muka pengadilan untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya, sehingga dapat memberikan kepastian hukum nya.

Masyarakat masih banyak kurang menyadari perlunya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dibuat secara otentik untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang kuat dikemudian hari.

Peran hukum terhadap tuntutan masyarakat terhadap penting nya akibat hukum suatu akta, sehingga menuntut Notaris sebagai pejabat umum harus dapat selalu mengikuti perkembangan hukum dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan dan menjaga akta-akta yang dibuatnya untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum dengan jelas.

Akta adalah suatu surat yang di tandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Pasal 1867 KUHPerdata menyatakan: "*Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan.*"

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya."

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah "surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian."²

Akta otentik itu merupakan suatu alat bukti yang sempurna, bentuknya diatur UU, dibuat di hadapan pejabat umum yg berwenang. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja.

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah "akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat." Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.³

¹ <http://irmadevita.com/2012/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-di-bawah-tangan/> akses internet 17 september 2017

² Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, Yogyakarta, Liberty: 1993, hlm.12

³ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, op cit

Pasal 1874 KUHPdata menyebutkan bahwa: "yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum".

Pasal 1902 KUHPdata dikemukakan mengenai syarat-syarat bilamana terdapat bukti tertulis, yaitu :

- 1) Harus ada akta.
- 2) Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya.

Akta di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa:

- 1) Bentuknya bebas
- 2) Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum
- 3) Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, artinya bahwa isi dari akta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya).

Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu biasanya dalam akta di bawah tangan sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat akibat hukumnya.

Dalam prakteknya hal ini sering terjadi kalau akta di bawah tangan dimanfaatkan seseorang untuk kepentingan pribadi yang kemungkinan bisa merugikan seseorang yang mana tidak sama dengan waktu pembuatan.

Sering kali juga di dalam masyarakat masih belum jelas sama makna dan pengertiannya khususnya dalam kaitannya sebagai alat bukti sehingga masyarakat sering kali nya membuat suatu akta di bawah tangan yang mana pemahaman dan sepengetahuan masyarakat itu bisa di buat sebagai suatu alat bukti otentik jika terjadi permasalahan. Makanya perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana otentik itu dan bagaimana yang di bawah tangan itu.

Mengenai tugas dan pekerjaan Notaris tidak terbatas membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan pengesahan surat-surat di bawah tangan yang biasa di sebut Legalisasi dan Waarmerking, dan membuat kopi dari surat dibawah tangan serta mengesahkan

kecocokan fotocopi dengan surat aslinya.

1. Legalisasi yaitu Akta bawah tangan yang belum ditandatangani dan diserahkan kepada Notaris dan pada saat itu Notaris membacakan dan menjelaskan isi akta bawah tangan tersebut kepada para pihak, dan selanjutnya ditandatangani oleh para pihak. Para pihak mengetahui isi akta.⁴
2. Waarmerker yaitu Akta bawah tangan yang telah ditandatangani oleh para pihak, selanjutnya diserahkan kepada Notaris untuk didaftarkan tanggal surat awah tangan tersebut, hanya menjamin tanggal dan waktu pendaftarannya saja. Tidak ada jaminan kepastian dari tanda tangan dan tanggal pembuatan Akta bawah tangan tersebut.⁵

Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UU Jabatan Notaris, Notaris, dalam jabatannya, berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, dengan mendaftarkan dalam buku khusus.

Ketentuan legalisasi terhadap akta di bawah tangan, yang dibuat sendiri oleh perseorangan, atau oleh para pihak, di atas kertas yang bermaterai cukup, dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus, yang disediakan oleh Notaris.⁶ Legalisasi ini adalah, para pihak membuat suratnya, dibawa ke Notaris, lalu menandatangani di hadapan Notaris, kemudian dicatatkan dalam Buku Legalisasi. Tanggal pada saat penandatanganan dihadapan Notaris tersebut, sebagai tanggal terjadinya perbuatan hukum, yang melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak.⁷

Pengesahan tanda tangan dan penetapan kepastian tanggal, dicatatkan dalam buku khusus, yaitu Buku Legalisasi. Notaris yang menyaksikan dan mengesahkan tanda tangan, menetapkan kepastian tanggal, sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh UU untuk menjelaskan/ membenarkan/ memastikan bahwa benar pada tanggal sebagaimana tertulis dalam Buku Legalisasi, para pihak membuat perjanjian di bawah tangan dan menghadap padanya untuk menandatangani surat tersebut. Redaksi yang tertulis di lembar legalisasi tersebut, sebatas itulah

⁴ Widhi Handoko, Materi Mata Kuliah Teknik Pembuatan Akta I

⁵ ibid

⁶

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54b7b0bedaa2a/perbedaan-legalisasi-dan-iwaarmerking-i-dokumen/> akses internet tanggal 15 oktober 2017

⁷ ibid

pertanggungjawaban Notaris.⁸

Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UU Jabatan Notaris, Notaris, dalam jabatannya, berwenang pula membukukan surat di bawah tangan, dengan mendaftar dalam buku khusus. Buku khususnya disebut dengan Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan.

Perbedaan yang mencolok dari waarmeking dan legalisasi yaitu terlihat pada kapan tanda tangan Notaris dan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut dibubuhkan. Pada waarmeking, pembubuhan tanda tangan oleh Notaris tersebut dilakukan di waktu yang berbeda setelah para pihak dalam akta telah menyepakati dan menandatangani akta tersebut terlebih dahulu. Jadi tanggal ditandatanganinya akta oleh para pihak berbeda dan lebih dahulu dari pada tanggal ditandatanganinya akta tersebut oleh Notaris. Sedangkan pada legalisasi yaitu waktu penandatanganan antara para pihak yang terkait dalam akta dan Notaris harus sama. Dengan arti lain bahwa akta tersebut disahkan dihadapan Notaris dengan ditandatangani oleh para pihak terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan tandatangan oleh Notaris pada waktu yang sama.⁹

Akibat hukum dari legalisasi lebih kuat dibandingkan dengan waarmeking sebab dengan menggunakan cara legalisasi maka penandatanganan tersebut secara otomatis dilakukan dihadapan Notaris.

Dalam hal ini Notaris dapat memberikan kesaksiannya apabila diperlukan untuk memastikan para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut serta memastikan tanggal penandatanganannya.¹⁰

Hal ini sesuai dengan yang tersirat dalam Pasal 1874 KUHPerdara "Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum." dan Pasal 1874a KUHPerdara "Jika pihak yang berkepentingan menghendaki, di luar hal termaksud dalam alinea kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang, yang menyatakan bahwa si penanda tangan

tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu penandatanganan dilakukan di hadapan pejabat tersebut."

Akta Notaris dapat diterima dalam sidang di pengadilan sebagai alat bukti yang mutlak mengenai isinya, walaupun terhadap akta dimaksud masih dapat diadakan perubahan kalau dengan bukti sebaliknya oleh para saksi, apabila mereka yang membuktikan tersebut dapat membuktikan bahwa yang diterangkan dalam akta itu adalah tidak benar.¹¹

Tujuan dari proses pengadilan adalah untuk menentukan suatu kebenaran dan mendasar atas kebenaran itu dan akan ditetapkan dalam suatu putusan hakim, untuk menentukan suatu kebenaran dalam proses pengadilan diperlukan suatu pembuktian sebagai akibat hukum kita jika terjadi suatu permasalahan di kemudian hari. Menurut Subekti, membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengkataan.¹²

Menurut pengertian Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaitu : "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."¹³

Kewenangan Notaris menurut Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa : "Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan

⁸ ibid

⁹ ANALISIS YURIDIS AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DIWAARMEKING DAN DILEGALISASI Oleh : N Wahyu Triashari, Sagung Putri M.E. Purwani. Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm : 3

¹⁰ Ibid, hlm : 4

¹¹ R. Soegondo Notodisoerdjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Jakarta Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, 2000, hlm 14

¹² R. Subekti, Hukum Pembuktian, cet. 13, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, hlm. 1.

¹³ Lihat pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁴

Sebagai pejabat umum khususnya di bidang hukum perdata, Notaris ini diharapkan menduduki posisi netral, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas permintaan kliennya yang berdasarkan ketentuan undang-undang. Dan Notaris juga di harapkan tidak boleh memihak kliennya, untuk mencegah terjadinya masalah.

Akta yang di buat di hadapan Notaris akan memberikan jaminan kepastian dari apa akibat hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti kuat dan terpenuhi. Sehingga keberadaan Notaris sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat saat ini guna menjamin kepastian dari akibat hukum yang akan masyarakat lakukan untuk menciptakan suatu alat bukti yang akan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari pihak yang beretikat kurang baik dan menjamin kepentingan para pihak.

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dan melakukan penelitian ini juga guna untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah praktek legalisasi akta di bawah tangan oleh Notaris, Bagimanakah tanggungjawab atas kebenaran Akta Dibawah Tangan yang Dilegalisasi Oleh Notaris, Bagimanakah Akibat Hukum Akta Dibawah Tangan yang Dilegalisasi Oleh Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan.

Untuk hal tersebut diatas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul : "Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris " Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapatlah disusun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagimanakah praktek legalisasi akta di bawah tangan oleh Notaris?
2. Bagimanakah tanggungjawab atas kebenaran Akta Dibawah Tangan yang Dilegalisasi Oleh Notaris?
3. Bagimanakah Akibat Hukum Akta Dibawah Tangan yang Dilegalisasi Oleh Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan?

¹⁴ Lihat pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁵

Jenis penelitian ini perlu disebutkan karena di sini akan ditentukan metode yang akan dipakai. Ditinjau dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang akan menggambarkan selengkap-lengkapny tentang praktek legalisasi Notaris, tanggungjawab Notaris atas kebenaran akta di bawah tangan dan akibat hukum akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris dalam pembuktian di pengadilan. Melalui penelitian deskriptif ini diharapkan masalah penelitian tentang akibat hukum akta di bawah tangan dapat digambarkan secara jelas, lengkap dan mendalam, baik menyangkut aspek yuridis maupun sosialnya.¹⁶

Penelitian hukum dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.¹⁷ Penelitian hukum sosiologis atau empiris atau istilah lainnya yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau dapat pula disebut penelitian lapangan ¹⁸ bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹⁹

¹⁵ <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> Internet akses 18 September 2017

¹⁶ Soerjono Soekanto, Penganter Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1998, hlm. 10.

¹⁷ Ronny Hanitjo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet.4.Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990. Hlm.9.

¹⁸ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, 1991, Jakarta, hlm. 5.

¹⁹ <https://id.scribd.com/document/329398499/Pengertian->

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1) Penelitian Kepustakaan, Studi pustaka ini dipergunakan untuk mencari data sekunder yang dijadikan bahan pelengkap dalam penulisan penelitian; 2) Penelitian lapangan, Adapun teknik penelitian lapangan yang digunakan adalah : a) Wawancara. Wawancara dilakukan terhadap Hakim di Pengadilan Negeri di Kabupaten Tegal dan beberapa notaris di Kabupaten Tegal. Dalam hal ini sebelumnya penulis harus membuat draft wawancara yang berisikan pertanyaan-pertanyaan khusus dalam suatu urutan khusus. Disamping itu penulis harus mengetahui benar tentang lingkup kertas karyanya dan latar belakang pribadi dari yang dimintai berwawancara itu; b) Pengamatan (Observasi), Pengamatan merupakan hal yang dilakukan dan diamati secara langsung dan merekam atau mencatat secara sistematis hal-hal yang penting.²⁰ Dalam hal ini berkaitan dengan akibat hukum akta bawah tangan dalam proses hukum di pengadilan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian, Dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai akibat hukum akta di bawah tangan yang dihubungkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktek legalisasi akta di bawah tangan oleh Notaris

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu

tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.²¹

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi terjaminnya kepastian dari akibat hukum dalam hal keperdataan mengenai semua hal perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.

Dari sebagian besar masyarakat masih banyak kurangnya menyadari arti pentingnya suatu dokumen sebagai alat bukti guna mengetahui akibat hukum dari suatu kesepakatan atau perjanjian atau perjanjian yang mereka buat, namun mereka sering kali nya membuat kesepakatan ini di antara para pihak cukup melakukan dengan rasa saling kepercayaan dan dibuat secara lisan. Dimana Biasanya hanya dibuktikan dengan kesaksian dari beberapa orang saksi, dan yang menjadi saksi-saksi sering kali nya ialah tetangga-tetangga, teman-teman sekampung atau pegawai desa. Apabila terdapat suatu peristiwa atau kejadian yang memerlukan pembuktian kebenarannya yang mana para pihak yang berkepentingan memerlukan kesaksian, maka saksi-saksi tersebutlah yang akan memberikan dan membuktikan kebenarannya dengan kesaksiannya. Akibat hukum dari kesaksian ini mempunyai kelemahan, selama para saksi itu masih hidup, maka tidak akan timbul hambatan, namun apabila saksi-saksi itu sudah tidak ada lagi, baik karena saksi sudah meninggal dunia atau sudah pindah ke tempat lain yang jauh dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, maka akan timbul hambatan dalam melakukan pembuktian.

Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap persidangan dalam penyeleksian perkara perdata, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Dikatakan demikian karena dalam tahap pembuktian inilah para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk mengemukakan kebenaran dari dalil-dalil yang dikemukakannya. Sehingga berdasarkan pembuktian inilah hakim atau majelis hakim akan dapat menentukan mengenai ada atau tidaknya suatu

Penelitian-Yuridis-Empiris/ Internet akses 18 september 2017

²⁰ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika, 1991, hlm. 15.

²¹ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

peristiwa atau hak, yang kemudian pada akhirnya hakim dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar, adil, atau dengan kata lain putusan hakim yang tepat dan adil baru dapat ditentukan setelah melalui tahap pembuktian dalam persidangan penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara perdata. Hukum Pembuktian dalam KUH Perdata yang diatur dalam buku keempat di dalamnya mengandung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam bidang hubungan keperdataan.

Di dalam KUHPerdata mengenai alat bukti tulisan ini pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 1867-1894, dimana Pasal 1867 KUHPerdata menyatakan : Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

Mengenai tata cara legalisasi yang memenuhi syarat menurut bunyi Pasal 1874 a KUHPerdata:

- 1) Penandatanganan akta (para pihak) di kenal atau diperkenalkan kepada Notaris.
- 2) Sebelum akta ditandatangani oleh para penghadap, Notaris terlebih dahulu harus membacakan isinya.
- 3) Kemudian akta tersebut ditandatangani para penghadap di hadapan Notaris.

Jadi legalisasi akta di bawah tangan oleh Notaris merupakan suatu pengakuan mengenai tanggal dibuatnya perjanjian oleh para pihak, sehingga akta di bawah tangan yang telah mendapatkan pengesahan legalisasi guna memberikan kepastian akibat hukum nya bagi hakim mengenai tanggal, identitas, maupun tandatangan dari para pihak atas perjanjian tersebut. Dalam hal ini semua pihak yang namanya tercantum dalam surat perjanjian tersebut harus membubuhkan tandatangannya atau cap sidik jari di bawah surat perjanjian itu tidak lagi dapat mengingkari ataupun mengatakan bahwa salah satu pihak atau semua pihak yang terkait tidak mengetahui apa isi surat perjanjian itu, karena isinya surat perjanjian telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak melakukan penandatanganan dihadapan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dan dihadapan saksi-saksi yang Notaris kenal.

Tanggungjawab atas kebenaran akta di bawah tangan yang legalisasi oleh Notaris?

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh

penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan (lihat Pasal 165 HIR, 1868 KUH Perdata). Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.

Jadi akta dibagi menjadi akta di bawah tangan dan akta otentik. Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa : *"akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat."* Sedangkan akta yang dibuat dibawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1844 KUH Perdata adalah *"tulisan yang ditandatangani tanpa perantara pejabat umum. Sedangkan akta yang dibuat dibawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1844 KUH Perdata adalah "tulisan yang ditandatangani tanpa perantara pejabat umum."*

Surat yang ditandatangani yang memuat suatu kejadian yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang di perjanjikan, yang dibuat oleh para pihak dengan sengaja untuk pembuktian sehingga mengetahui akibat hukumnya. Maka itu semua adalah salah satu alat bukti tertulis (surat) sebagaimana diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR; dan Pasal 1867-1894 KUHPerdata.

Sebagai alat bukti maka akta tersebut wajib ditandatanganinya karena suatu akta didasarkan pada ketentuan Pasal 1869 KUHPerdata, dengan tujuan untuk mengindividualisir suatu akta sehingga dapat membedakan dari satu akta dengan yang lainnya.

Yang dimaksud dengan penandatanganan dalam akta ini adalah membubuhkan tandatangan semua pihak, dalam hal ini bukan hanya membubuhkan paraaf singkatan tandatangan semua itu dianggap belum cukup tapi semua harus lengkap.

Berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdata *"Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggung dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan."*

Penandatanganan pada suatu akta di bawah tangan adalah sidik jari (cap jari atau cap jempol) harus dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang berwenang yang ditunjuk oleh undang-undang, yang mana memberikan keterangan yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat tersebut.

Jika dilihat dari kedudukan akta di bawah tangan yang dilegalisasi dengan akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi pada dasarnya sama-sama bukan akta otektik dalam hal pembuktiannya.

Hal yang harus diperhatikan dalam akta bawah tangan :²²

1. Syarat formil dan materiil akta bawah tangan.

Syarat formil: bentuk tertulis, dibuat secara partai, ditanda tangani kedua belah pihak.

Persoalan tanggal dalam akta bawah tangan menurut M. Yahta Harahap, sudah lama menjadi pembicaraan, paling tidak terdapat dua pendapat, yaitu :

- a. Akta bawah tangan (ABT) adalah bukti bebas terhadap pihak ketiga, oleh karena itu tanggal bukan merupakan syarat formil.
- b. akta bawah tangan (ABT) yang tidak ada tanggal tidak memberi kepastian. Baik mengenai terjadinya hubungan hukum yang diterangkan akta, juga tidak memberi kepastian tentang terjadinya peralihan kepada orang yang mendapat hak.

2. Syarat materiil.

- a. Keterangan yang tercantum dalam akta bawah tangan (ABT) Merupakan persetujuan tentang perbuatan hukum dan hubungan hukum antara para pihak penandatanganan, sengaja mereka buat sebagai alat bukti tidak lain adalah untuk membuktikan kebenaran perbuatan hukum atau hubungan hukum yang diterangkan dalam akta.
- b. Penyangkalan isi dan tanda tangan.

Penyangkalan isi dan tanda tangan oleh para pihak untuk mengakui dengan sungguh-sungguh atau menyangkal dengan sungguh-sungguh adalah diatur dalam pasal 289 RBG, namun dalam pasal ini hanya menyebutkan

mengakui dengan sungguh-sungguh atau menyangkal tulisannya.

Dengan demikian ada yang berpendapat bahwa yang dapat diakui atau di sangkal hanyalah tanda tangannya. Secara logis sepintas ada benarnya, sebab dengan disangkal tanda tangannya dengan sendirinya secara inklusif meliputi isi keterangan yang ada pada akta, namun demikian bisa terjadi bisa terjadi sebaliknya, yaitu tanda tangan diakui namun bisa jadi disangkal, apabila demikian akan lebih tepat pengakuan dan penyangkalan meliputi isi dan tanda tangan.²³

Akibat hukum akta bawah tangan tergantung pada tanda tangan para pihak, apabila tanda tangan disangkal atau diingkari, maka kekuatan daya formil dan materiilnya bisa jadi lenyap., namun demikian tujuan pengingkaran tanda tangan mempunyai makna yang sangat positif, yaitu untuk menghindari terjadinya pemaksaan tanda tangan sewenang-wenang.²⁴

Apabila Undang-undang tidak memberi hak kepada seorang untuk menyangkal tanda tangan yang terdapat pada akta bawah tangan , dengan mudah akan banyak terjadi pemalsuan tanda tangan oleh pihak yang beretikat buruk, maka untuk menghindarinya undang-undang memberi hak mengingkari tanda tangan dan menyuruh pembuktian kepada pihak lain, bahwa tanda tangan tersebut benar tanda tangan yang mengingkari.²⁵

Namun apabila dikaitkan dengan kebenaran tanda tangan, akta di bawah tangan yang dilegalisasi lebih kuat dari pada akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi. Hal ini di karenakan penandatanganan akta di bawah tangan yang dilegalisasi dilakukan dihadapan Notaris selaku Pejabat Umum yang berwenang.

Jika ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya,²⁶ maka Notaris terkadang dipanggil sebagai saksi bahkan tidak jarang Notaris dijadikan tersangka sebagai pihak yang ikut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindakan membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris.

Jadi Tanggungjawab atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris adalah

²³ ibid

²⁴ ibid

²⁵ ibid

²⁶ Habib Adjie, Hukum Notaris di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.22

²²<https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/> akses internet tanggal 04 oktober 2018

mengenai kepastian pada saat penandatanganan artinya adanya kepastian atas akibat hukum akta di bawah tangan yang menyatakan bahwa tanda tangan itu memang benar semua pihak hadir dan mengetahui isi dalam perjanjian tersebut karena sudah di bacakan oleh Notaris, bukan ada pihak lain karena semua di lakukan di hadapan Notaris. Sehingga tidak ada pengingkaran di kemudian hari.

Akibat Hukum Akta Di bawah Tangan yang dilegalisasi Oleh Notaris dalam pembuktian di Pengadilan.

Dasar pemeriksaan perkara di pengadilan diperlukan terungkapnya kebenaran-kebenaran dapat diperoleh melalui proses pembuktian sehingga bisa jelas kekuatannya. Berbicara mengenai tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam pembagian yang pertama (hukum acara perdata), yang dapat juga dimasukkan kedalam kitab undang-undang tentang hukum perdata materil. Pendapat ini rupanya yang dianut oleh pembuat undang-undang pada waktu B.W. dilahirkan. Untuk bangsa Indonesia perihal pembuktian ini telah dimasukkan dalam H.I.R., yang memuat hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri.²⁷

Yang disebut pembuktian " Membuktikan " adalah meyakinkan majlis hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau menurut pengertian yang lain adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan.²⁸

Pemeriksaan perkara dalam sidang, menurut ketentuan sistem reglemen Indonesia berjalan secara lisan. Hakim mendengar kedua belah pihak, dan kedua pihak tersebut memajukan segala sesuatu secara lisan, sedang panitera pengadilan mencatat segala pemeriksaan dalam suatu catatan sidang (prosesverbaal).²⁹

Diantara tindakan hakim dalam pemeriksaan perkara, yang penting ialah pemanggilan dan pendengaran saksi. Pasal 121 Reglemen Indonesia

menentukan bahwa pada waktu kedua belah pihak dipanggil untuk menghadap, maka mereka diperintahkan untuk membawa orang-orang yang akan mereka ajukan sebagai saksi.³⁰

Dalam hukum acara perdata salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan telah benar-benar ada atau tidak, adanya hubungan hukum ini lah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara, apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadikan dasar gugatannya maka gugatannya akan dikalahkan dan apabila mampu membuktikan gugatannya maka gugatannya pasti akan dimenangkan.

Berdasarkan pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBg mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai, maka jelas hakim mempunyai peranan aktif untuk mengusahakan penyelesaian dengan cara perdamaian terhadap peristiwa perdata yang diperiksanya. Bertitik tolak dari pasal tersebut, apabila ada hakim yang mengabaikan pemeriksaan tahap mendamaikan dan langsung memasuki tahap pemeriksaan jawab menjawab, dianggap melanggar tata tertib beracara. Akibatnya pemeriksaan dianggap tidak sah dan cacat melawan hukum.³¹

Dalam sengketa yang berlangsung dipersidangan pengadilan masing-masing pihak dibebani dibebani untuk menunjukkan dalil-dalil ("posita") yang saling berlawanan, majlis hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang yang benar dan yang tidak benar berdasar duduk perkaranya yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya.³²

Keyakinan itu di bangun berdasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti, dengan alat bukti masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan dihadapan majlis hakim dalam persidangan.³³

²⁷ Prof. Subekti, S.H., Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermedia, cet. 31, 2003, hlm.176

²⁸ <https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/akses> internet 03 oktober 2018

²⁹ Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta : PT. PradnyaParamita, 1994, hlm : 55

³⁰ ibid

³¹ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm : 240

³² <https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/akses> internet tanggal 15 oktober 2018

³³ ibid

Di dalam proses pengadilan pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini merupakan tahapan dimana pembuktian akan menjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan kebenaran terhadap suatu perkara di dalam sidang pengadilan.

Dalam persidangan seorang hakim harus bisa meyakini apakah yang menjadi dasar perkara ini harus benar ada apa tidak. Dalam hal inilah yang harus terbukti di muka hakim di dalam persidangan dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim.

Sehingga dari hal tersebut di atas maka akan ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam hal memberikan bahan bukti yang di perlukan hakim sebagai dasar pembuktian di dalam persidangan sehingga bisa diketahui akibat hukum nya.

Dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim. Yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan perkataan lain, dalam hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran formil saja.³⁴

Maka dengan ini kita jadi harus tahu siapa yang harus membuktikan dalam hal ini yang berperkara, maka disini hakim wajib memeriksa perkara ini dan hakim harus yang akan menentukan siapa sajakah diantara para pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau tergugat. Dalam hal pembuktian ini hakim, harus bertindak arif dan bijaksana serta harus adil tidak memihak manapun. Sehingga dari semua peristiwa pemeriksaan perkara ini harus diperhatikan secara teliti dan seksama sama hakim tersebut.

Perkara yang harus dibuktikan adalah hal-hal yang menjadi suatu permasalahan, yaitu segala segala sesuau yang diajukan oleh salah satu pihak dan di perdebatkan oleh pihak lain. Sedangkan dalam permasalahan hukumnya tidak usah dibuktikan oleh para pihak, tetapi harus diketahui oleh hakim.

Dalam hukum acara di Indonesia, hakim terikat di dalam mengambil dan mencapai putusannya semua harus berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan hakim diperbolehkan mengambil keputusan.

Sepanjang UU tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas menilai pembuktian. Jadi yang berwenang menilai pembuktian dalam pembuktian sehingga diketahui akibat hukumnya ini tidak lain dari penilaian suatu kenyataan adalah hakim.

Di dalam proses persidangan apabila yang diajukan hanya berupa akta di bawah tangan mengingat akibat hukum nya yang terbatas, sehingga masih di perlukan dan diupayakan beberapa alat bukti lain yang mendukung sehingga akibat hukum nya dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum sebagai alat bukti.

Dengan demikian pembuktian itu lengkap dan sempurna , apabila keputusan hakim yang mana semua itu berdasarkan alat bukti yang telah diajukan dan semua peristiwa yang telah dibuktikan semua pihak yang berperkara itu dianggap sudah pasti dan benar.

Kekuatan pembuktian daripada surat surat yang bukan akta diserahkan kepada pertimbangan hakim. (Pasal 1881 ayat (2) KUHPperdata).

Dengan telah dilegalisasi akta di bawah tangan maka hakim telah memperoleh kepastian akibat hukum mengenai tanggal dan identitas dari semua pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu adalah benar-benar berasal dari pihak yang membubuhkan yang mana namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak ada lagi pengingkaran ataupun mengatakan bahwa salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena semua isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya dihadapan Notaris dengan di saksi-saksi Notaris kenal.

Jadi akta di bawah tangan tidak mempunyai akibat hukum pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan semua pihak dalam perjanjian tersebut. Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi akibat hukum pembuktian yang sempurna demi keuntungan dari pihak kepada siapa sipenandatanganan hendak memberikan suatu bukti, sedangkan buat pihak ketiga akibat hukum pembuktiannya adalah bebas. Hal ini berbeda Berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terhadap akta di bawah tangan kekuatan

³⁴ Retnowulan S dan Iskandar O, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Bandung: C.V . Mandar Maju, 2005, Cet. X, Hlm. 60

pembuktiannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya (Pasal 1881 ayat (2) KUHPperdata)

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek legalisasi akta di bawah tangan oleh Notaris

Legalisasi akta di bawah tangan oleh Notaris merupakan suatu pengakuan mengenai tanggal dibuatnya perjanjian oleh para pihak, sehingga akta di bawah tangan yang telah mendapatkan pengesahan legalisasi guna memberikan kepastian akibat hukum nya bagi hakim mengenai tanggal, identitas, maupun tandatangan dari para pihak atas perjanjian tersebut. Dalam hal ini semua pihak yang namanya tercantum dalam surat perjanjian tersebut harus membubuhkan tandatangannya atau cap sidik jari di bawah surat perjanjian itu tidak lagi dapat mengingkari ataupun mengatakan bahwa salah satu pihak atau semua pihak yang terkait tidak mengetahui apa isi surat perjanjian itu, karena isinya surat perjanjian telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak melakukan penandatanganan dihadapan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dan dihadapan saksi-saksi yang Notaris kenal.

2. Tanggungjawab atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris

Berkaitan mengenai kepastian pada saat penandatanganan artinya adanya kepastian atas akibat hukum akta di bawah tangan yang menyatakan bahwa tanda tangan itu memang benar semua pihak hadir dan mengetahui isi dalam perjanjian tersebut karena sudah di bacakan oleh Notaris, bukan ada pihak lain karena semua di lakukan di hadapan Notaris. Sehingga tidak ada pengingkaran di kemudian hari.

3. Akibat Hukum Akta Di bawah Tangan yang dilegalisasi Oleh Notaris dalam pembuktian di Pengadilan.

Akta di bawah tangan tidak mempunyai akibat hukum pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan semua pihak dalam

perjanjian tersebut. Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi akibat hukum pembuktian yang sempurna demi keuntungan dari pihak kepada siapa sipenandatanganan hendak memberikan suatu bukti, sedangkan buat pihak ketiga akibat hukum pembuktiannya adalah bebas. Hal ini berbeda Berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terhadap akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya (Pasal 1881 ayat (2) KUHPperdata)

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Setiap akan melakukan suatu perjanjian atau kesepakatan yang menyangkut para pihak, sebaiknya dibuatkan dengan akta yang Notaris, sehingga akibat hukum dalam pembuktiannya jikalau suatu ketika diperlukan mempunyai kekuatan bukti yang jelas dan kuat atau akibat hukum nya mempunyai pembuktian yang sempurna.
- 2) Dengan adanya akta otentik ini sangat membantu hakim mempertimbangkan di dalam mengambil suatu keputusan karena suatu akta yang Notariel, isinya adalah sudah di ketahui semua pihak yang terkait dan di buat di hadapan Notaris dengan saksi-saksi yang Notaris kenal serta notaris dapat menjadi saksi ahli bila diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, 1991, Jakarta,
- Widhi Handoko, Materi Mata Kuliah Teknik Pembuatan Akta I
- Habib Adjie, Hukum Notaris di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, danPutusanPengadilan, Jakarta :SinarGrafika, 2008
- N Wahyu Triashari,Sagung Putri M.E. Purwani , ANALISIS YURIDIS AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DIWAARMEKING DAN DILEGALISASI Oleh : Hukum Perdata Fakultas Hukum

Universitas Udayana

Prof. Subekti, S.H., Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermedia, cet. 31, 2003

Retnowulan S dan Iskandar O, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Bandung: C.V . Mandar Maju, 2005, Cet. X,

Ronny Hanitjo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet.4.Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990.

R. Soegondo Notodisoerdjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Jakarta Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, 2000

R. Subekti, Hukum Pembuktian, cet. 13, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001

Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta : PT. PradnyaParamita, 1994

Soerjono Soekanto, Penganter Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1998

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, Yogyakarta, Liberty: 1993,

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Akses internet :

<http://irmadevita.com/2012/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-di-bawah-tangan/> akses internet 17 september 2017

[https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif//](https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/) Internet akses 18 September 2017

<https://id.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris/> Internet akses 18 september 2017

[https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/akses-internet tanggal 03 oktober 2018](https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/akses-internet-tanggal-03-oktober-2018)

<https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/> akses internet tanggal 04 oktober 2018

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54b7b0bedaa2a/perbedaan-legalisasi-dan-iwaarmerking-i-dokumen/> akses internet tanggal 15 oktober 2017

[https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/akses-internet tanggal 15 oktober 2018](https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/akses-internet-tanggal-15-oktober-2018)